

KETAHANAN KELUARGA PASANGAN BEDA AGAMA DI MANADO DALAM PERSPEKTIF TAFSIR HUKUM KELUARGA

Evra Willya

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. Dr. SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado
e-mail : evrawillya@iain-manado.ac.id

Muh. Idris

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Jl. Dr. SH Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado
e-mail : idristunru02@iain-manado.ac.id

Rahmawaty

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Jln. Gurun Aua, Kubang Putih Kec. Banuhampu Kota Bukittinggi Sumatera Barat
e-mail: rahmawati1073@gmail.com

Abstrak: Artikel ini menganalisis ketahanan keluarga pasangan beda agama di Manado dalam perspektif tafsir hukum keluarga. Ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dalam Islam, keluarga memiliki lima fungsi utama: keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, sosialisasi dan pendidikan, serta ekonomi. Keluarga menjadi tempat anak-anak mengenal nilai, budaya, dan dasar-dasar agama. Pernikahan beda agama sering kali menjadi kontroversi yang memunculkan berbagai masalah. Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif ini menunjukkan bahwa pasangan beda agama di Manado mampu mempertahankan pernikahan mereka dan menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Dalam tafsir hukum keluarga, ketahanan keluarga pasangan beda agama dapat dicapai dengan menjalankan fungsi-fungsi utama keluarga: fungsi keagamaan dan pendidikan (Q.S. Luqman: 13, al-Tahrim: 6-7), fungsi sosial budaya (Q.S. Ali Imran: 104), fungsi cinta kasih (Q.S. al-Rum: 21, al-Furqan: 74, Maryam: 5-6, Ali Imran: 38), serta fungsi ekonomi (Q.S. Thaha: 117-119, al-Nisa': 33). Pasangan beda agama di Manado mampu membangun ketahanan keluarga sesuai dengan tafsir hukum keluarga Islam.

Abstract: Family Resilience Of Interfaith Couples In Manado From The Perspective Of Family Law Exegesis. This article analyzes the family resilience of interfaith couples in Manado from the perspective of family law exegesis. Family resilience is defined as the ability to adapt to and overcome challenges faced. In Islam, the family has five main functions: religious, socio-cultural, love and affection, socialization and education, as well as economic functions. The family serves as a place where children learn values, culture, and the foundations of religion. Interfaith marriage often sparks controversy and generates various issues. This empirical research, using a qualitative approach, shows that interfaith couples in Manado are able to maintain their marriages and fulfill family functions effectively. From the perspective of family law exegesis, family resilience among interfaith couples can be achieved by fulfilling the main family functions: religious and educational functions (Q.S. Luqman: 13, al-Tahrim: 6-7), socio-cultural functions (Q.S. Ali Imran: 104), love and affection functions (Q.S. al-Rum: 21, al-Furqan: 74, Maryam: 5-6, Ali Imran: 38), and economic functions (Q.S. Thaha: 117-119, al-Nisa': 33). Interfaith couples in Manado have proven their ability to build family resilience in accordance with the principles of Islamic family law exegesis.

Kata Kunci : Ketahanan Keluarga, Pasangan Beda Agama, Tafsir Hukum Keluarga

Pendahuluan

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan problem sosial dan hukum yang kontroversi. Setiyanto sebagaimana mengutip Aini menyatakan bahwa Keluarga beda agama merupakan fakta sosial yang ada di Indonesia. Pertemuan warga negara pada lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menjadi pendorong utama pertemuan dari beragam suku, ras, dan agama. Kemajuan teknologi telah memberikan ruang dan waktu manusia untuk berinteraksi tanpa sekat. Pertemuan manusia yang beragam ini dalam sebuah lingkungan kehidupan telah menimbulkan rasa untuk komitmen hidup bersama dalam ikatan keluarga.¹ Setelah diberlakukannya undang-undang perkawinan pada tahun 1974, berbagai cara telah disediakan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan pernikahan beda agama. Pendekatan tersebut mencakup permohonan perkawinan beda agama melalui jalur hukum, melangsungkan perkawinan di luar negeri, atau melangsungkan perkawinan sesuai dengan adat istiadat agama kedua negara. calon suami istri, yang mengharuskan dilakukannya dua akad nikah—yang satu sesuai dengan agama masing-masing pihak.² Selain itu, Salah satu cara yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang ingin menikah beda agama menikah di Indonesia adalah dengan masuk agama pasangannya dan mengikuti aturan pernikahan pasangannya. Setelah menikah, istri atau suami bisa saja menganut agama baru, atau bisa saja kembali ke agama lama.³

Perdebatan mengenai perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif sebenarnya bukan hanya sekedar boleh atau tidaknya pasangan beda agama, tapi lebih pada apa yang harus mereka lakukan jika orang berbeda agama bertemu dan ingin menikah. Sebab, pernikahan adalah urusan individu. Seseorang bisa menikah dengan siapapun yang diinginkannya dan pilihan tidak bisa dipaksakan. Walaupun sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh suatu hukum agama, namun pemahaman terhadap ajaran agama tersebut tentu bergantung pada individu masing-masing. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Padahal, ketaatan seseorang terhadap agamanya akan mempengaruhi perilakunya termasuk ketika ia sudah berpasangan dan menikah. Pemahaman yang baik terhadap agama akan membawa seseorang menjadi pribadi yang taat, akan menjalankan kewajiban yang diberikan agama dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama tersebut.⁴

Masyarakat Manado terdiri dari berbagai suku yaitu Minahasa, Bolaang Mongondow, Gorontalo, Sanger, Makassar dan Bugis. Penduduk Manado sebagian besar merupakan pendatang dari berbagai daerah di Sulawesi, sehingga tidak ada suku asli tertentu yang tinggal di Manado. Manado dikenal sebagai kota seribu gereja, yang menandakan sebagian besar penduduknya beragama Kristen. Ada beberapa agama Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Budha,

¹ Danu Aris Setiyanto, Resilience of Families of Different Religions in Indonesia between Social and Religious Problems, *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 12, Nomor 02, Desember 2022. h. 47-73

² Bani Syarif Maula dan Ilyya Muhsin, Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 8 No. 2. July 2024 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 DOI: 10.22373/sjhk.v8i2.19479

³ Ermi Suhasti, dkk, Polemics on Interfaith Marriage In Indonesia Between Rules And Practices, *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vol. 56, no. 2 (2018), pp.367-394, doi: 10.14421/ajis.2018.562.367-394.

⁴ Ermi Suhasti, dkk, POLEMICS ON INTERFAITH MARRIAGE IN INDONESIA BETWEEN RULES AND PRACTICES, *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vol. 56, no. 2 (2018), pp.367-394, doi: 10.14421/ajis.2018.562.367-394. Rosdiana, dkk, Legitimacy on Interfaith-Marriages: An Analysis of The Role of Religious Councils on The Legal Policy in Indonesia, *AHKAM*-Volume 19, Number 1, 2019

dan Konghucu di kota ini. Manado juga dikenal harmonis dalam hubungan antar umat beragama. Salah satunya adalah interaksi dalam hubungan perkawinan dimana anggota keluarga berbeda agama.⁵

Perkawinan pasangan seagama tidak menjamin bahwa keluarga yang tercipta dapat memiliki ketahanan keluarga yang baik. Lalu apakah pasangan yang beda agama justru memiliki ketahanan yang lebih baik? Hegemoni pelarangan perkawinan beda agama telah menciptakan hipotesa bahwa Perkawinan beda agama menciptakan ketahanan keluarga yang tidak baik. Namun, fakta menunjukkan bahwa keluarga beda agama dapat eksis dan memiliki ketahanan keluarga yang baik. Beberapa pasangan beda agama justru menjadi contoh keluarga yang plural, konsultan keluarga beda agama, berbagi pengalaman sebagai keluarga beda agama, dan menjadi narasumber dalam acara talk show.⁶

Berdasarkan studi literatur yang dilakukan bahwa masih terbatas pembahasan atau artikel tentang ketahanan keluarga beda agama dalam perspektif tafsir hukum Keluarga. Padahal ini merupakan hal penting dalam kajian tafsir hukum keluarga. Mengingat, ketahanan keluarga merupakan kunci ketahanan nasional dari bangsa dan negara. Keluarga yang memiliki ketahanan keluarga yang kuat, tidak mudah terjadi perceraian, dan keluarga bahagia akan mempercepat pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sehingga, keluarga beda agama patut menjadi bahan kajian yang menarik karena keluarga ini bukan keluarga yang ideal.

Kekhawatiran atau asumsi yang ada dalam masyarakat adalah bahwa ketahanan keluarga beda agama akan mudah terjadi perceraian. Faktanya, asumsi ini tidak selamanya benar. Keluarga yang dibangun karena perbedaan agama justru memiliki ketahanan keluarga yang bagus dan tidak mudah terjadi perceraian. Artikel ini akan membahas bahwa ketahanan keluarga beda agama dapat dipertahankan, dan apa yang dilakukan pasangan beda agama, yang kemudian dianalisis dengan kajian tafsir hukum keluarga.

Sejumlah peneliti membahas isu terkait ketahanan keluarga. Evi Syalviana, dkk membahas tentang Resiliensi Keluarga dalam Islam: Upaya Prefentif dari Tindak Kekerasan Seksual. Focus penelitian ini menjelaskan bentuk resiliensi keluarga sebagai upaya prefentif dan perlindungan dari tindak kekerasan seksual di kawasan Papua sehingga dapat mencegah dan melindungi keluarga khususnya perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual.⁷

Juwaini Shaleh, dkk. Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy. Artikel ini mengkaji kebijakan pemerintah terkait bimbingan perkawinan untuk mewujudkan ketahanan keluarga dengan pendekatan filsafat hukum Islam. kebijakan pemerintah telah membuat program bimbingan perkawinan sebagai upaya meningkatkan ketahanan keluarga. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Aceh masih terdapat kendala dari perumusan model pelaksanaan, penyusunan standar operasional, metode dan teknik serta materi dan alokasi waktu serta sinergisitas dengan dinas lain terkait. Bimbingan perkawinan belum menjadi syarat mutlak untuk melaksanakan pernikahan. Baik kementerian Agama provinsi dan kementerian Agama Kabupaten/Kota tidak secara berkala melakukan

⁵ Rosdalina Bukido, dkk, Negotiating Love and Faith: Interfaith Marriage in Manado, Indonesia, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 6, 1(2021):67-76

⁶ Danu Aris Setiyanto, Resilience of Families of Different Religions in Indonesiabetween Social and Religious Problems, *AL-HUKAMA' The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 12, Nomor 02, Desember2022. h. 47-73

⁷ Evi Syalviana, dkk, Resiliensi Keluarga dalam Islam: Upaya Prefentif dari Tindak Kekerasan Seksual, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* Volume 14, Nomor 2, Oktober 2022, 213-219

evaluasi terhadap bimbingan perkawinan yang dilakukan. Anggaran dana dari pemerintah yang masih minim serta perlunya kerjasama antar lembaga menyebabkan pelaksanaan bimbingan perkawinan belum berjalan secara maksimal. Meskipun demikian bimbingan perkawinan dari perspektif filsafat hukum Islam bertujuan untuk kemaslahatan calon pasangan suami dan isteri, keluarga dan masyarakat bahkan Negara karena itu program ini cukup penting dilakukan. Apalagi dikaitkan dengan ketahanan keluarga, artinya bimbingan perkawinan akan berpengaruh secara kuat terhadap ketahanan keluarga.⁸

Fadil, dkk. Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law.⁹ Artikel ini menjelaskan pola pikir dan perilaku moderat dalam keluarga sangat signifikan bagi pasangan suami isteri agar terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehormatan dan martabat keluarga. cara pandang dan sikap moderat dalam beragama sangat penting bagi keluarga. Strategi membangun resiliensi keluarga meliputi: sistem keyakinan, proses organisasi, proses komunikasi, dan pemecahan masalah. Di antara materi yang sangat penting untuk penguatan moderasi beragama dalam keluarga adalah toleransi, kepemimpinan dalam keluarga, pembagian peran dalam keluarga, relasi setara suami-isteri, penghargaan eksistensi dan komunikasi berkualitas seluruh anggota keluarga, serta membudayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta yang tidak kalah penting adalah pemahaman keagamaan yang moderat.

Darmawan, Dkk, Marriage Dispensation and Family Resilience: A Case Study of the Bener Meriah Shariah Court, Aceh Province. Artikel ini menjelaskan terdapat hubungan yang signifikan antara dispensasi perkawinan, tingginya angka perkawinan di bawah umur dan lemahnya ketahanan keluarga. Dalam pemberian dispensasi nikah, hakim Mahkamah Syar'iyah mempertimbangkan alasan hukum dan alasan di luar hukum. Ketentuan dispensasi tersebut telah memenuhi syarat hukum, meskipun pertimbangan hukumnya tampak memaksakan. Lebih lanjut, pernikahan dini berdampak pada meningkatnya angka perceraian karena masalah-masalah seperti masalah psikologis dan kesiapan reproduksi, serta dampak buruk akibat perceraian. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkrit dan strategis dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, ulama, dan tokoh adat, yang mampu mendorong ketahanan keluarga dalam Masyarakat.¹⁰

Ibnu Ridwan Siddik Turnip, dkk, Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships. Artikel ini menjelaskan implementasi ketahanan keluarga Jama'ah Tabligh Kabupaten Serdang Bedagai dalam dimensi landasan legalitas, keutuhan rumah tangga dan kemitraan gender terlaksana dengan baik dan mengindikasikan ketahanan keluarga yang kuat dan tangguh. Hal ini terbukti dengan tingginya angka persentase pemenuhan keluarga para responden dalam pemilikan surat nikah, akta kelahiran anak, kebersamaan dalam keluarga, kemitraan suamiistri, keterbukaan pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan keluarga. Aktifitas Jama'ah Tabligh sangat mempengaruhi terbentuknya ketahanan keluarga seiring dengan semakin kuatnya anggota keluarga dalam mengamalkan nilai-nilai agama baik secara pribadi maupun

⁸ Juwaini Shaleh, dkk, Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 6 No. 2. July-December 2022 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 DOI: 10.22373/sjhk.v6i2.12448

⁹ Fadil, dkk, Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 8. No. 1. March 2024 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 DOI: 10.22373/sjhk.v8i1.19821

¹⁰ Darmawan, Dkk, Marriage Dispensation and Family Resilience: A Case Study of the Bener Meriah Shariah Court, Aceh Province, *AHKAM* - Volume 22, Number 2, 2022

bersama. Hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemegang kebijakan nasional dalam mewujudkan ketahanan keluarga secara nasional.¹¹

Figur Ranggo Wassalim, dkk, Examining Prisoners' Family Resilience. Artikel ini menjelaskan keluarga narapidana di Desa Tambakrejo dapat bertahan. Keluarga narapidana di Tambakrejo menjadi tangguh karena beberapa faktor. Pertama, komitmen antara suami dan istri. Kedua, kehadiran anak dan ketiga, masing-masing pihak berusaha untuk selalu berpikiran positif tentang pasangannya masing-masing. Namun ada juga faktor penghambat, antara lain keuangan keluarga, komunikasi, dan sanksi sosial dari masyarakat. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, keberlangsungan keluarga narapidana di Tambakrejo dapat dikategorikan memiliki tingkat ketahanan keluarga rendah. Meski begitu, keutuhan keluarga narapidana di Tambakrejo Semarang dapat dipertahankan dengan adanya komitmen dan keteguhan dalam menjaga terwujudnya tujuan perkawinan.¹²

Bahrin Abu Bakar, dkk, Parenting Education in Islamic Families within the Framework of Family Resilience in Aceh, Indonesia. Artikel ini menjelaskan parenting education memerlukan dukungan dari nilai-nilai Islam, budaya, dorongan masyarakat, pengasuhan yang adil dan baik, peran gender, dan program pendidikan pengasuhan. Parenting education pada keluarga Islam di Aceh berlandaskan pada nilai-nilai agama (seperti tawhid dan takwa) dan budaya islami terbukti mewujudkan ketahanan keluarga. Peristiwa tsunami menjadi bukti yang nyata ketahanan keluarga masyarakat Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan budaya religius. Pada sisi lain, tokoh agama dan pendidik dapat mendorong dan meningkatkan model parenting education tersebut dalam masyarakat. Temuan studi ini memiliki implikasi praktis untuk mengembangkan program dan intervensi parenting education yang peka terhadap nilai-nilai dan budaya dalam mempromosikan kesejahteraan, model keluarga Islami dan ketahanan keluarga di Aceh.¹³

Ketahanan Keluarga

Keluarga yang kuat merupakan salah satu fondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Keluarga juga merupakan salah satu komponen utama demi tercapainya pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang disusun pada konferensi pembangunan berkelanjutan PBB tahun 2012 dan disepakati secara internasional di tahun 2015. Kekuatan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan keluarga. Masa depan bangsa sesungguhnya dibangun di atas kekuatan fondasi keluarga. Melalui institusi keluargalah, pembangunan manusia yang sesungguhnya dilakukan. Karena itulah, pembangunan keluarga yang kokoh dan tangguh merupakan kebutuhan mendasar suatu negara.¹⁴

Keluarga adalah struktur masyarakat terkecil, namun berperan sangat penting dalam membangun struktur masyarakat secara keseluruhan. Dinamika dalam keluarga sangat dipengaruhi dan berpengaruh pada setiap pribadi dalam keluarga tersebut. Jadi masing-masing

¹¹ Ibnu Ridwan Siddik Turnip, dkk, Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, April 2022, 39-61

¹² Figur Ranggo wassalim, dkk, Examining Prisoners' Family Resilience, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 5 No. 1. January-June 2021, 514-528

¹³ Bahrin Abu Bakar, dkk, Parenting Education in Islamic Families within the Framework of Family Resilience in Aceh, Indonesia, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 7 No. 2. July 2023, 1121-1147

¹⁴ Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), h. iii

dapat berperan penting untuk mewujudkan keluarga yang didambakan, keluarga yang tangguh, mampu memenuhi kebutuhan anggotanya baik secara fisik maupun non fisik, tahan terhadap berbagai guncangan persoalan.

Keluarga memiliki dua sisi. Pertama, keluarga merupakan ikatan kekerabatan antar pribadi karena sebab pernikahan dan hubungan darah. Kedua, keluarga meniscayakan individu tinggal dalam satu rumah yang dipimpin oleh kepala keluarga yang bertanggungjawab baik secara ekonomi maupun kebutuhan psikis lainnya. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anak-anaknya, atau ayah dengan anak-anaknya, atau ibu dengan anak-anaknya dengan anak-anaknya. Ketahanan keluarga terwujud bila keluarga hidup tenteram, kebutuhan keluarga terpenuhi. ketahanan keluarga merupakan aspek dasar dalam menghadapi berbagai permasalahan dari pengaruh internal maupun eksternal. Dengan kuatnya ketahanan keluarga, maka anggota keluarga akan terhindar dari ketegangan, konflik, bahkan perceraian. Hal tersebut yang mendukung fungsi keluarga dapat berjalan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan.

Walsh sebagaimana yang dikutip oleh Darmawan menyebutkan bahwa Ketahanan melibatkan banyak proses yang bervariasi dan berulang dari waktu ke waktu, dan proses yang efektif dalam menghadapi suatu tantangan bisa berbeda dari masalah lainnya. Oleh karena itu, gagasan ketahanan keluarga bersifat kompleks dan multidimensi. Terdapat lima dimensi ketahanan keluarga: 1) landasan legalitas dan integritas keluarga, terdiri dari tiga variabel (dasar legalitas, integritas keluarga, dan kemitraan gender); 2) ketahanan fisik, terdiri dari tiga variabel (kecukupan pangan dan gizi, kesehatan keluarga, dan ketersediaan tempat tidur yang tetap); 3) ketahanan ekonomi, terdiri dari empat variabel (tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan anak, dan keamanan finansial keluarga); 4) ketahanan sosio-psikologis, terdiri dari dua variabel (keharmonisan keluarga dan kepatuhan terhadap hukum); dan 5) ketahanan sosial budaya yang terdiri dari tiga variabel (kepedulian sosial, kedekatan sosial, dan ketaatan beragama). Dalam konteks Indonesia, indikator ketahanan keluarga disebutkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga.¹⁵

Menciptakan keluarga yang berketahanan dan sejahtera sangatlah penting. Dengan begitu, bangsa dan negara dapat memberikan ketentraman, keharmonisan, dan kedamaian. Namun, membina keluarga berketahanan tidaklah mudah. Ada hal mendasar yang harus dimiliki individu jika ingin menikah. Diperlukan pemahaman dan kedewasaan yang sejati pada setiap individu, baik secara moril maupun materil.¹⁶ Proses utama ketahanan keluarga didasarkan pada tiga domain fungsi keluarga yang menopang stres dan mendorong adaptasi terhadap tantangan dan kesulitan. Masing-masing domain tersebut memiliki tiga faktor penciri: 1) sistem kepercayaan keluarga, yang terdiri dari kesulitan penafsiran, pandangan positif, serta transendensi dan spiritualitas; 2) pola organisasi, terdiri dari fleksibilitas, keterhubungan, dan sumber daya sosial dan ekonomi; dan 3) proses komunikasi, yang terdiri dari kejelasan, berbagi emosi secara terbuka, dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Konsep ketahanan keluarga

¹⁵ Darmawan,dkk, Marriage Dispensation and Family Resilience: A Case Study of the Bener Meriah Shariah Court, Aceh Province, *AHKAM* - Volume 22, Number 2, 2022, 433-454

¹⁶ Juwaini Shaleh, dkk, Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 6 No. 2. July-December 2022 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 DOI: 10.22373/sjhk.v6i2.12448. Zulham wahyudani, Dkk, Nafaqat Reformulation of Family Resilience During The Covid-19 Pandemic, *Al-Masharif : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 9 Nomor 1 ed, Januari – Juni 2021: h. 31-45

juga berfokus pada bagaimana keluarga sebagai suatu kesatuan dapat berfungsi sebagai faktor pelindung bagi setiap anggotanya.¹⁷

Peran dan tanggung jawab yang jelas serta sumber daya sosial dan keuangan membantu keluarga menangani stres. Aturan untuk pekerjaan rumah tangga, waktu makan, dan waktu tidur membantu keluarga mengatur waktu dan sumber daya. Ketahanan keluarga memerlukan ekspresi emosi yang bebas dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Berkomunikasi dengan keluarga dapat mengungkapkan kebutuhan mereka dan bekerja sama untuk mengatasi tantangan. Pemecahan masalah melengkapi kerangka ketahanan keluarga. Keluarga yang memecahkan kesulitan dan membuat keputusan bersama-sama lebih tangguh. Untuk mengatasi kesulitan sebagai sebuah keluarga, kerangka ketahanan keluarga menekankan sistem kepercayaan yang kuat, pola organisasi, komunikasi, dan kemampuan pemecahan masalah.¹⁸

Ketahanan keluarga harus mampu memupuk kemampuan keluarga dalam mendukung dan berkolaborasi dalam kondisi kritis. Hal yang paling sulit adalah menjaga agar keluarga tetap berpikir dan bertindak positif dalam situasi yang tidak diinginkan. Idealnya segala sesuatu yang diperlukan oleh salah satu anggota keluarga harus dapat dicapai oleh anggota keluarga yang lain, oleh karena itu menciptakan pola dukungan atau support antar anggota keluarga pada hakikatnya merupakan komponen dasar untuk mengembangkan sifat-sifat lain yang dapat memperkuat ketahanan dalam keluarga. Intervensi eksternal, seperti dampak lingkungan, tidak dapat dipisahkan dari variabel internal. Mengingat tekanan suatu masalah bisa datang dari luar, maka bagaimana mempersiapkan sikap dalam menangani kesulitan dan komunikasi sosial merupakan aspek yang perlu diperkuat.¹⁹

Fakhruddin al-Razi sebagaimana yang di kutip oleh M.Quraish Shihab menyatakan bahwa keberhasilan perkawinan tidak akan tercapai kecuali jika kedua belah pihak memerhatikan pihak lain, suami bagaikan pemerintah. Dia berkewajiban untuk memerhatikan hak dan kepentingan rakyatnya (istrinya) dan istri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya. Tetapi di sisi lain Perempuan mempunyai hak terhadap suaminya untuk mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.²⁰

Oleh karena itu tujuan utama pernikahan adalah membina rumah tangga Sakinah dan ini tidak dapat diraih kecuali kalau fungsi-fungsi keluarga dapat dilaksanakan oleh suami istri. Fungsi keluarga tersebut adalah fungsi Keagamaan, Fungsi sosial budaya Fungsi Cinta Kasih Fungsi sosialisasi dan Pendidikan dan fungsi Ekonomi.²¹ Apabila semua fungsi pernikahan ini teraksana maka akan lahirlah keluarga Sakinah, mawaddah dan Rahmah atau bisa juga di sebut dengan keluarga yang ideal.

¹⁷ Darmawan, dkk, Marriage Dispensation and Family Resilience: A Case Study of the Bener Meriah Shariah Court, Aceh Province, *AHKAM* - Volume 22, Number 2, 2022, 433-454

¹⁸ Bahrin Abubakar, dkk, Parenting Education in Islamic Families within the Framework of Family Resilience in Aceh, Indonesia, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 7 No. 2. July 2023, 1121-1147.

¹⁹ Jerome Gauvin Lepage, dkk., "Ketahanan Keluarga: Mendefinisikan Konsep Dari Perspektif Humanis," *Jurnal Studi Keluarga Interdisipliner* 19, Vol. 2 (2014), 24-25. Fadil, dkk, Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 8. No. 1. March 2024 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 DOI: 10.22373/sjhk.v8i1.19821

²⁰ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta : Lentera Hati, 2007), h. 150

²¹ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dan Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 124-133. M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, h. 162

Keluarga ideal adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih sayang. Unsur cinta dan kasih sayang harus ada untuk saling melengkapi agar pasangan dapat saling membahagiakan. Kebahagiaan mungkin akan terasa pincang jika hanya memiliki salah satunya. Cinta (*mawaddah*) adalah perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya. Ungkapan yang bisa menggambarkan adalah, “Aku ingin menikahimu karena aku bahagia bersamamu.” Sedangkan kasih sayang (*rahmah*) adalah perasaan yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan orang yang dicintainya. Ungkapan ini menggambarkan *rahmah*, “Aku ingin menikahimu karena aku ingin membuatmu bahagia.” Pasangan suami-istri memerlukan *mawaddah* dan *rahmah* sekaligus, yakni perasaan cinta yang melahirkan keinginan untuk membahagiakan dirinya sendiri sekaligus pasangannya dalam suka maupun duka tanpa menyatukan keduanya, akan muncul kemungkinan pasangan suami dan istri hanya peduli pada kebahagiaan dirinya masing-masing atau memanfaatkan pasangannya demi kebahagiaannya sendiri tanpa peduli pada kebahagiaan pasangannya. Ringkasnya, *mawaddah* dan *rahmah* adalah landasan batiniah atau dasar ruhani bagi terwujudnya keluarga yang damai secara lahir dan batin.²²

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terinci dan secara mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.²³ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis.²⁴ Pendekatan normatif digunakan untuk memberikan tinjauan tentang ketahanan keluarga dalam tafsir hukum keluarga. Jadi penelitian ini bertolak dari ayat ayat al-Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan kajian empiris dengan pendekatan sosiologis.

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memotret ketahanan keluarga pasangan beda. Dalam penelitian ini, pasangan beda agama melaksanakan fungsi-fungsi keluarga di dalam rumah tangga. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (*interview*). Observasi dan wawancara dilakukan pada keluarga-keluarga pasangan beda agama. Dengan demikian data primer dari penelitian ini diambil dari hasil observasi dan wawancara. Adapun data sekunder sebagai pendukung data primer berupa buku, maupun jurnal terkait dengan tema penelitian ini.

Analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun data, kemudian diusahakan pula dengan analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut. Analisis dimulai sejak mengumpulkan data di lapangan, dengan demikian saat mengumpulkan data di lapangan langsung dilakukan dengan pekerjaan menulis, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi dan menyajikan. Analisis difokuskan kepada rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian dengan memperhatikan tafsir hukum keluarga terhadap ketahanan keluarga pasangan beda agama di Manado

Ketahanan Keleuarga Beda agama di Manado

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, bahwa tujuan utama pernikahan adalah membina rumah tangga sakinah dan ini tidak dapat diraih kecuali kalau fungsi-fungsi keluarga dapat dilaksanakan oleh suami istri. Ketika fungsi-fungsi keluarga ini dilaksanakan dengan baik, maka ketahanan keluarga tersebut akan tercapai. Oleh karena itu ketahanan keluarga

²² Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluatga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, h. 12

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.9

²⁴ Zulfidiane Zaini, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam penelitian Ilmu Hukum, *Jurnal Pranata Hukum* Vo. 6 No.2 Tahun 2011

yang mereka lakukan adalah ketika mereka mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik.

1. Fungsi Keagamaan dan pendidikan

Keluarga harus dibangun atas fondasi yang kokoh, sedang tidak ada fondasi yang lebih kokoh untuk kehidupan Bersama melebihi nilai-nilai agama, karena itu nilai-nilai tersebut harus menjadi landasan sekaligus menjadi pupuk yang menyuburkan kelanjutan hidup kekeluargaan. Melalui keluarga nilai-nilai ini agar diteruskan kepada anak cucu, karena kedua orang tua amat besar perannya dalam pendidikan anak.²⁵ Hal ini bisa kita lihat bagaimana Luqman menanamkan nilai-nilai agama ke dalam jiwa anaknya. (Q.S Luqman : 13). Inilah mengapa Alquran menekankan pentingnya memelihara keluarga dari perkara-perkara yang mengancam ketahanannya dalam bentuk bentuk apapun. Saat ini, kita dihadapkan pada rapuhnya ketahanan keluarga yang berakhir pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Tidak jarang, anak-anak menjadi korban-kekerasan, kerusakan mental, akibat problem orang tua yang tidak berkesudahan. Kerapuhan itu akan terus menjadi memori negatif dalam perkembangan anak di masa depan. (Q.S At-Tahrim : 6-7)

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan beda agama di Manado pada umumnya mereka mendapat restu dari orang tuanya. Pasangan IR dan EW menikah di Malang pada tahun 1976. Mereka berdua menikah di kantor catatan. Pada waktu itu Kantor catatan sipil meminta kepada IR rekomendasi dari KUA. Berdasarkan pengalaman dari IR, bahwa restu orang tua di dapatkan dengan mudah. Orang tuanya merestui menikah dengan calon suaminya yang beragama Kristen Protestan. Bagi orang tuanya yang terpenting anaknya bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik. Hal ini di sebabkan juga karena keluarga besarnya berada dalam keluarga yang berbeda agama. Nenek dan kakeknya juga pasangan beda agama. Di mana neneknya Hindu Bali dan Kakeknya Islam Jogja.²⁶

Berkaitan dengan agama anak-anak telah disepakati sebelum pernikahan bahwa anak laki-laki ikut agama ibu dan anak Perempuan ikut agama ayah. Karena kedua anaknya adalah Perempuan, maka keduanya ikut agama Ayah.²⁷ Berkaitan dengan Pendidikan yang di berikan kepada anak-anak, kedua anaknya adalah anak-anak gereja. Ke dua anaknya adalah anak yang taat, sebagai anak gereja, aktifitasnya baik di gereja ataupun di lingkungan sekitarnya selalu terlibat dalam kegiatan-kegiatan social. Bahkan sekarang kedua anaknya telah sukses. Ada yang menjadi dokter spesialis dan ada yang menjadi Dosen, Prinsip yang dianut dalam keluarga ini adalah “berdamai dengan Keadaan”. Menghindari simbol-simbol keagamaan di rumah seperti salib atau gambar masjid.²⁸

Pasangan HS dan JK. Menikah di Manado pada tahun 1978, dimana HS (suami - Islam - Kotamobagu) dan JK (Istri – Kristen Protestan – Warisa) menikah dalam agama Kristen Protestan. Keduanya mendapat restu orang tua. Setelah menikah HS pulang ke Kotamobagu, dan kembali ke agama Islam. Ia di mandikan untuk mensucikan kembali dirinya yang sudah menikah dengan cara Kristen. Mereka menjalani pernikahan beda agama tanpa ada kendala.²⁹

²⁵ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dan Bias Lama sampai Bias Baru*, h. 124.

²⁶ IR, Wawancara Pribadi, Paniki Bawah, Jumat, 28 Juni 2024

²⁷ IR, Wawancara Pribadi, Paniki Bawah, Jumat, 28 Juni 2024

²⁸ IR, Wawancara Pribadi, Paniki Bawah, Jumat, 28 Juni 2024

²⁹ ZS, wawancara Pribadi, Manado, Kamis, 27 Juni 2024

Bagi pasangan HS dan JK, yang mempunyai dua anak 1 laki-laki dan 1 perempuan.. anak-anak di suruh memilih mau ikut agama ayah atau ibu. Ke dua anaknya memilih ikut agama ayah yaitu Islam. Menarik pada keluarga ini, si Ibu yang Kristen Protestan malah mencarikan atau mendatangkan guru mengaji ke rumahnya untuk mengajarkan anak-anaknya mengaji. Walaupun kemudian si anak pernah di ajak ke Gereja, tetapi ketika prosesi di gereja anaknya di suruh menunggu di luar gereja. Hal ini membuktikan bahwa si Ibu begitu menghargai agama anaknya.³⁰

Pasangan EK dan YT. Menikah di Tombatu Minahasa Tenggara pada tahun 2004 EK suami (Islam) dan YT (Istri) Kristen. Menikah secara Kristen, setelah menikah YT Kembali ke agama Islam. Mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki yang keduanya ikut agama ibunya. Kedua orang tua menyerahkan sepenuhnya ke anak untuk memilih ikut agama ibu atau ayahnya. Bagi pasangan ini yang menjadi pangkal masalah bukanlah perbedaan atau persamaan, melainkan bagaimana kedua belah pihak Bersama sama dalam membangun rumah tangga. Dua agama yang ada dalam keluarga dapat memunculkan sesuatu yang positif selama keduanya mau secara arif dan bijak dalam merespon setiap ajaran yang dibawa oleh setiap agama.³¹

Kedua orang tuanya menjadi teladan bagi kedua anaknya. Bagaimana perilaku santun dan etika yang diperlihatkan oleh kedua anaknya menjadi bukti bahwa si anak mendapatkan Pendidikan yang baik dan cukup dari kedua orang tuanya. Bahkan ketika puasa Ramadhan istri dan anaknya juga ikut buka puasa Bersama. Dan untuk makan sahur istrinya yang menyiapkan makan sahur.³²

Hal yang sama juga di alami oleh pasangan LR dan MB. Kedua orang yang beda keyakinan ini tidak merasa kesulitan menjalani kehidupan mereka. Bahkan perbedaan ini jadi berkah kebahagiaan tersendiri bagi keluarga ini. Istri Umat di gereja Katolik tidak pernah meluakan tanggung jawabnya sebagai istri. Dia menunjang suaminya sebagai seorang tokoh agama di salah satu masjid yang ada di Manado. Semua dilakukan tanpa terpaksa ikut bangun sahur untuk menyediakan makan sahur untuk suaminya, dan ikut juga tidak makan sepanjang siang hari. Jika maghrib atau pengajian istrinya suka ikut suaminya berceramah.³³

Pasangan ini tidak sulit menjalani kehidupan rumah tangga beda agama. Semua tergantung pribadi masing-masing. LR mengatakan bahwa mereka berdua menerima perbedaan ini dan mereka bahagia dengan kondisi saat ini. LR memberikan kebebasan untuk istrinya untuk beribadah dan melakukan semua hal sesuai agama yang dianutnya seperti ibadah rosario dan sebagainya. Sebagaimana istrinya LR kalau ada ibadah istrinya, ia pun duduk bersama istrinya yang menurutnya itu adalah bentuk penghormatannya kepada istrinya.³⁴

Sebelum membentuk keluarga LR sudah memikirkan segala macam resiko yang akan dihadapainya nanti, tapi karena kecintaannya kepada istrinya maka dia sudah siap dengan segala resiko yang akan muncul di kemudian hari. Pasangan ini mempunyai seorang anak Perempuan yang masih kecil. Kadang kadang si anak ikut ayahnya dan

³⁰ ZS, Wawancara Pribadi, Manado, Kamis, 27 Juni 2024

³¹ EK, Wawancara Pribadi, Manado Sabtu 29 Juni 2024

³² IR, Wawancara Pribadi, Paniki Bawah, Jumat, 28 Juni 2024

³³ LR dan MB. Wawancara Pribadi, Manado, Kamis 27 Juni 2024

³⁴ LR dan MB. Wawancara Pribadi, Manado, Kamis 27 Juni 2024

kadang – kadang ikut ibunya ke gereja. Pasangan ini menyatakan bahwa mereka memberi kebebasan ke anaknya memilih sendiri mau kemana setelah dia dewasa.³⁵

2. Fungsi Sosial Budaya

Fungsi ini diharapkan dapat mengantarkan seluruh keluarga untuk memelihara budaya bangsa dan memperkayanya. Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang antara lain diwujudkan dengan upaya semua anggotanya untuk menegakkan ma'ruf, mempertahankan nilai-nilai luhur masyarakat serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain.³⁶

Ajaran Islam secara tegas mendukung setiap hal yang dinilai oleh Masyarakat sebagai sesuatu yang baik lagi sejalan dengan nilai-nilai agama. Budaya positif suatu bangsa atau masyarakat di cakup oleh apa yang di istilahkan oleh al-Qur'an dengan kata ma'ruf. Al-Qur'an memerintahkan agar ada satu kelompok bahkan setiap pribadi mengemban tugas menyebarluaskan ma'ruf (Q.S Ali Imran : 104). Tentu saja hal itu harus di mulai dari rumah tangga masing-masing. Maka fungsi ini merupakan fungsi utama keluarga.³⁷

Bagi pasangan IR dan EW, mereka sudah mendidik anak-anaknya sejak kecil untuk terlibat dalam segala aktifitas kemanusiaan seperti ikut dan terlibat dalam bantuan korban bencana banjir. Anak-anaknya pada saat bulan puasa sering memberikan makanan buka puasa untuk teman-temannya yang muslim.³⁸

Hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan ED dan YT bersama dengan anak-anaknya. Jiwa social mereka sudah ditanamkan sejak dini sehingga hal itu terbawa sampai mereka besar sekarang ini.³⁹

3. Fungsi Cinta Kasih

Salah satu fungsi keluarga adalah menumbuhkan cinta kasih, karena inilah yang menjamin kelestariannya. Memang bisa saja ada keluarga yang dapat bertahan tanpa cinta namun hal tersebut pasti menggajal terlaksananya fungsi fungsi yang lain sehingga tujuan pernikahan yakni mengenyahkan kesepian dan keterasingan atau Sakinah, mawaddah dan Rahmah tidak akan terpenuhi. Cinta tidak akan terpenuhi kecuali semua unsur-unsurnya terpenuhi yaitu perhatian, tanggung jawab, penghormatan, serta pengetahuan-minimal menyangkut yang di cintai. Fungsi ini telah digarispawahi secara amat jelas dan populer oleh al-Qur'an yang disitilahkan dengan mawaddah dan rahmah (Q.S: al-Ahzab : 21) dan terhadap anak dengan qurrata a'yun (penyejuk mata) (Q.S al-Furqan : 74), (Q.S Maryam 5-6) dan (Ali Imran : 38) Berkaitan dengan fungsi cinta kasih ini, semua keluarga beda agama yang di wawancarai mengatakan bahwa keluarga yang mereka jalani sepenuhnya di jalani dengan cinta kasih, saling menghormati perbedaan yang ada, saling menghargai sehingga jarang terjadi konflik dalam keluarga, walaupun ada konflik atau pertengkaran, biasanya itu berkaitan dengan hal-hal yang biasa di rumah tangga.

³⁵ LR dan MB. Wawancara Pribadi, Manado, Kamis 27 Juni 2024

³⁶ M. M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, h. 166

³⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dan Bias Lama sampai Bias Baru*, h. 126-127

³⁸ IR, Wawancara Pribadi, Paniki Bawah, Jumat, 28 Juni 2024

³⁹ EK, Wawancara Pribadi, Manado Sabtu 29 Juni 2024

4. Fungsi Ekonomi

Al-Qur'an membebani suami kewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya serta kebutuhan istri dan anak-anaknya. Karena al-qur'an berpesan kepada mereka yang belum memiliki kemampuan ekonomi membina rumah tangga, agar bersabar dan memelihara diri sampai mereka diberi kelapangan oleh Allah (Q.S an-Nisa' : 33). Dalam pemenuhan kebutuhan ini dalam bidang material minimal tersedianya sandang, pangan dan papan. (Q,S Thaha : 117-119).

Berkaitan dengan fungsi ini keluarga pasangan beda agama yang telah di wawancarai, mereka semua adalah keluarga yang mamapan dari segi ekonomi. Dua orang sebagai PNS, satu orang pegawai swasta dan satu orang lagi sebagai security pada salah satu bank yang ada di Kota Manado

Analisa

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa al-Qur'an adalah suatu teks yang harus dibaca secara kontekstual yaitu dengan memahami konteks historis dan politis dimana al-Qur'an di turunkan. Membaca al-Qur'an secara kontekstual akan membawa kepada penghayatan terhadap pesan-pesan moral yang bersifat universal seperti kedailan, kesamaan hak, penghormatan terhadap kemanusiaan, cinta kasih dan kebebasan. Pesan-pesan hakiki inilah sesungguhnya yang menjadi benang merah yang menjadi penghubung eksistensi manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari satu kurun waktu ke kurun berikutnya. Inilah ajaran yang disampaikan Nabi Adam as diteruskan oleh para rasul dan nabi sampai ke Nabi Muhammad saw. Dengan perwujudan kontesktual yang berbeda-beda. Benang merah inilah sesungguhnya yang harsu dipahami ketika membaca dan menafsirkan ayat – ayat yang bernbicara tentang relasi laki-laki dan Perempuan dalam semua bidang Kehidupan termasuk dalam pernikahan. Penafsiran seperti inilah yang akan membawa kepada pemahaman islamn yang inklusif dan jauh dari pemahaman yang eksklusif.⁴⁰

Membangun ketahanan keluarga membutuhkan kemampuan dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan keluarga. Menurut UU 10/1992, ketahanan keluarga adalah kemampuan dan keuletan keluarga dalam menghadapi kondisi dinamik yang membutuhkan kematangan fisik dan psikis. Oleh karena itu, ketahanan keluarga dapat dilakukan secara internal. Perbaikan internal dapat dilakukan dengan mengaktivasi kembali fungsi kehidupan berkeluarga, yang meliputi fungsi edukatif, fungsi spiritual, fungsi ekonomis, dan fungsi biologis. Fungsionalisasi kehidupan berkeluarga tentu melibatkan semua anggota keluarga di dalamnya. Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban dan haknya masing-masing. Peran setiap masing-masing dari mereka saling mempengaruhi satu sama lain.

Bagi pasangan beda agama di dalam keluarga mereka tidak membicarakan perbedaan agama dan itu tertutupi dengan persamaan keduanya dalam aspek-aspek yang lain. Urusan Agama adalah urusan saya dengan tuhan saya. Saya harus tetap baik dengan istri saya, saya harus menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga, dan memberikan Pendidikan yang terbaik untyuk anak anak. Factor – factor semacam inilah yang mendorong mereka yang melakoni rumah tangga beda agama untuk membantah tudingan orang bahwa keluarga mereka seperti neraka adalah salah total. Keika kita mengatakan bahwa

⁴⁰ Ahmad Nurcholish, Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama, (Yogyakarta : LKis, 2004), h. 214

agama kita yang benar, maka ketika ini kita tidak punya hak untuk mengatakan bahwa agama orang lain salah apalagi kemudian menyalah-nyalahkan atau mencaci maki

Berkeluarga adalah sarana untuk membangun umat, masyarakat, dan bangsa yang kuat. Keluarga yang bahagia akan melahirkan generasi yang sejahtera. Berkeluarga adalah sarana yang memungkinkan terjadinya proses regenerasi, lahirnya generasi yang melanjutkan perjuangan keluarga dan peradaban yang utama. Hal ini dapat kita pahami dari kisah dan doa Nabi Zakaria as:

وَأَنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ
يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6)

Artinya : “Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisi-Mu. (Seorang anak) yang akan mewarisi aku dan keluarga Ya‘qub serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridhai” (QS. Maryam/19: 5-6).

Di dalam ayat yang lain disebutkan:

هَٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya : “Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, “Wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa” (QS. Ali ‘Imran/3: 38).

Regenerasi bukanlah sebatas reproduksi dimana keluarga memiliki keturunan, anak, dan cucu. Regenerasi mengandung pesan anak dan cucu yang berkualitas. Nabi Zakaria berdoa agar diberikan anugerah: dzurriyatan thayyibah. Dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan yang dimaksud dengan "dzurriyatan thayyibah" adalah anak yang baik, salih, berkeadaban, berakhlak mulia, dan diberkati. Dzurriyatan thayyibah dapat juga ditafsirkan sebagai "qurrata a'yun" sebagaimana disebutkan di dalam Qur'an Surat Al-Furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : Dan orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa” (QS. Al-Furqan/25: 74).

Qurrata 'ayun adalah anak-anak yang menyenangkan hati karena taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan menghormati orang tua dengan penuh rasa cinta.

Dalam Islam, keluarga merupakan lembaga yang memiliki beberapa fungsi. Fungsi pendidikan, kebudayaan, keagamaan, sosial, dan ekonomi. Keluarga adalah rumah dimana semua anggota keluarga berkumpul, berinteraksi, dan hidup bersama. Keluarga adalah tempat dimana anak-anak mengenal nilai-nilai utama, budaya, tata krama, adat istiadat, adab yang luhur, dan dasar-dasar agama dari orang tua, ayah, ibu, dan anggota keluarga yang dewasa. Karena itu, agar memiliki keluarga yang bahagia dan keturunan yang salih dan berkualitas, al-Qur'an mengingatkan kaum beriman untuk senantiasa menjaga dan mendidik anak-anak dengan ilmu, kesadaran, dan keteladanan. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang kufur, janganlah kamu mencari-cari alasan pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan (sesuai dengan) apa yang selama ini kamu kerjakan” (QS. At-Tahrim/66: 7).

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pasangan keluarga beda agama di Manado mampu memiliki ketahanan keluarga yang baik. Hal ini di buktikan dengan masih bertahannya pernikahan mereka sampai sekarang, dan mereka mampu menjalankan fungsi keluarga dengan baik. Dalam perspektif tafsir hukum keluarga dapat di simpulkan bahwa ketahanan keluarga pasangan beda agama di Manado dengan menjalankan fungsi keluarga dengan baik sesuai dengan tafsir hukum keluarga. Fungsi keluarga yang harus di jalankan adalah fungsi Keagamaan dan Pendidikan (Q.S Luqman : 13, al-Tahrim: 6-7,), Fungsi sosial budaya (Q.S Ali Imran 104), Fungsi Cinta Kasih (Q.S al-Rum : 21, al-Furqan: 74 Maryam : 5-6, Ali Imran : 38) dan fungsi Ekonomi, (Q.S Thaha: 117-119, al-Nisa’: 33).

Referensi

A. Buku dan Jurnal

- Bakar, Bahrun Abu, dkk, Parenting Education in Islamic Families within the Framework of Family Resilience in Aceh, Indonesia, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 7 No. 2. July 2023, 1121-1147
- Darmawan, Dkk, Marriage Dispensation and Family Resilience: A Case Study of the Bener Meriah Shariah Court, Aceh Province, *AHKAM* - Volume 22, Number 2, 2022
- Fadil, dkk, Religious Moderation and Family Resilience in the City of Malang, Indonesia: The Historical Perspectives of the Islamic Law, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 8. No. 1. March 2024 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 DOI: 10.22373/sjkh.v8i1.19821
- Lepage, Jerome Gauvin, dkk., “Ketahanan Keluarga: Mendefinisikan Konsep Dari Perspektif Humanis,” *Jurnal Studi Keluarga Interdisipliner* 19, tidak. 2 (2014), 24-25.
- Maula, Bani Syarif dan Ilyya Muhsin, Interfaith Marriage and the Religion–State Relationship: Debates between Human Rights Basis and Religious Precepts, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 8 No. 2. July 2024 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 DOI: 10.22373/sjkh.v8i2.19479
- Nurcholish, Ahmad, *Memoar Cintaku: Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, Yogyakarta : LKis, 2004
- Rosdalina, dkk, Negotiating Love and Faith: Interfaith Marriage in Manado, Indonesia, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 6, 1(2021):67-76
- Rosdiana, dkk, Legitimacy on Interfaith-Marriages: An Analysis of The Role of Religious Councils on The Legal Policy in Indonesia, *AHKAM*-Volume 19, Number 1, 2019
- Setiyanto, Danu Aris, Resilience of Families of Different Religions in Indonesia between Social and Religious Problems, *AL-HUKAMA’ The Indonesian Journal of Islamic*

Family Law Volume 12, Nomor 02, Desember 2022. h. 47-73

Shaleh, Juwaini, dkk, Marriage Guidance Towards Family Resilience in Aceh: A Study of Islamic Law Philosophy, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 6 No. 2. July-December 2022 ISSN: 2549 – 3132; E-ISSN: 2549 – 3167 DOI: 10.22373/sjkh.v6i2.12448

Shihab, M. Quraish, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta : Lentera Hati, 2007

_____, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dan Bias Lama sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, 2005

Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Jakarta : Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006

Suhasti. Ermi, dkk, Polemics on Interfaith Marriage In Indonesia Between Rules And Practices, *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* - ISSN: 0126-012X (p); 2356-0912 (e) Vol. 56, no. 2 (2018), pp.367-394, doi: 10.14421/ajis.2018.562.367-394.

Syalviana, Evie, dkk, Resiliensi Keluarga dalam Islam: Upaya Prefentif dari Tindak Kekerasan Seksual, *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* Volume 14, Nomor 2, Oktober 2022, 213-219

Turnip, Ibnu Ridwan Siddik, dkk, Family Resilience of Jama'ah Tabligh: Implementation Study of the Dimensions of Legality, Household Wholeness and Gender Partnerships, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, April 2022, 39-61

Wahyudani, Zulham, Dkk, Nafaqat Reformulation of Family Resilience During The Covid-19 Pandemic, *Al-Masharif : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, Volume 9 Nomor 1 ed, Januari – Juni 2021: h. 31-45

Wassalim, Figur Ranggo, dkk, Examining Prisoners' Family Resilience, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 5 No. 1. January-June 2021, 514-528

Zaini, Zulfidiane, Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam penelitian Ilmu Hukum, *Jurnal Pranata Hukum* Vo. 6 No.2 Tahun 2011

B. Wawancara

EK, Wawancara Pribadi, Manado Sabtu 29 Juni 2024

IR, Wawancara Pribadi, Paniki Bawah, Jumat, 28 Juni 2024

LR dan MB. Wawancara Pribadi, Manado, Kamis 27 Juni 2024

ZS, Wawancara Pribadi, Manado, Kamis, 27 Juni 2024